

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *NAIKKAH RASAN* DALAM
PERKAWINAN ADAT SEMENDE**

(Studi Di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi,
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam
Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**Gina Shella
NPM: 1721010066**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *NAIKKAH RASAN* DALAM
PERKAWINAN ADAT SEMENDE**

(Studi Di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi,
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam
Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Gina Shella

NPM: 1721010066

Pembimbing I

: Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II

: Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2022M**

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Yakni ada yang tunduk pada sistem perkawinan adat, sistem perkawinan barat, dan sistem perkawinan Islam. Pengertian perkawinan dalam hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “Perikatan Perdata” tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan “Perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Adat *naikkah rasan* ini cenderung mengikuti tradisi nenek moyang yang sangat perlu dilakukan. Di dalam masyarakat adat semende terutama di desa Sekipi kecamatan abung Tinggi Hingga saat ini masih ada yang menerapkan sistem tradisi *naikkah rasan*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan tradisi adat *naikkah rasan* dalam perkawinan di desa Sekipi? Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan di desa Sekipi kecamatan abung tinggi Kabupaten Lampung Utara?.

Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), dalam hal ini penyusun menganalisa praktek masyarakat terhadap tradisi *naikkah rasan* ini dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan adat sesuai dengan kemajuan zaman.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat semende di desa Sekipi ini secara pelaksanaannya harus dilakukan bisa juga dikatakan wajib karena untuk mempertemukan calon mempelai pria dengan wanita untuk membahas berkenaan dengan penentuan rasan (Acara) yang juga menentukan hari H atau hari akad pernikahan yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* ini dipertemukannya terlebih dahulu kedua belah pihak para orang tua dari pihak pria dan wanita untuk berkompromi atau mendiskusikan prihal pernikahan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Menurut tinjauan hukum Islam tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat semende yang dilakukan masyarakat adat semende di desa Sekipi Ini Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam Karena tradisi *naikkah rasan* adalah suatu hal yang baik dilakukan sebelum perkawinan serta memperjelas suatu hubungan yang belum halal untuk menjadi suatu

hubungan yang halal adalah suatu ajaran yang di perbolehkan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa acara ini dilakukan sebelum perkawinan. Yang bertujuan untuk memastikan kapan akan dilaksankannya dan mempererat jalin silaturahmi antar keluarga kedua belah pihak.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Adat, *Naikkah Rasan*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gina Shella
NIM : 1721010066
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Naikkah Rasan* dalam perkawinan adat Semende (Studi di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 September 2022
Penulis



Gina Shella
NPM: 1721010066



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. EndroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Naikkah Rasan Dalam Perkawinan Adat
Semende (Studi Di Desa Sekipi, Kecamatan
Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara)”**

Nama : Gina Shella
NPM : 1721010066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Sveh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.

NIP. 196003291987031003

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Dr.Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. EndroSuratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

SURAT PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* Dalam Perkawinan Adat Semende (Studi Di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara)”. Disusun oleh Gina Shella NPM: 1721010066, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: 23 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos RiniMasykuroh, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : PramudyawanWisesha, M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr.Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Er Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala Sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-Pasangan Agar Kamu Mengingat (Kebesaran Allah).”

(Q.S. Adz-Dzariyat : 49)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan terimakasih yang tak henti-henti telah memberikan petunjuk memberikan kelancaran atas terselesaikan Skripsi ini. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa hormat dan terimakasih penulis yang mendalam kepada:

1. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan untuk orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu mamak dan almarhum bapak. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna. I Love You.
2. Skripsi ini saya dedikasikan pula untuk orang-orang yang sangat saya sayangi yakni ke Empat saudariku : Devi, Beta, Beti, Dan Juga Si Bungsu Deva, dan tidak lupa untuk para sepupu dan keponakanku serta Cicik, Uwak, Uwuh, Sholehuddin dan Keluarga besar serta Kakak iparku tercinta.
3. Ucapan khusus untuk nenekku tercinta terimakasih selalu ada, memeluk, mendukung, dan mendoakanku sampai selesainya Skripsi ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan kemudian selalu penulis banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Gina Shella lahir di Sekipi, kecamatan abung tinggi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 September 1998. Penulis lahir dari pasangan Gusman dan Zurlaila dan merupakan anak ke Empat dari Lima bersaudara yakni Devi Mardia, Amd.Keb, Beta Marina, S.Pd.I, Beti Marisa, S.Pd Dan deva Aisyah.

Pada tahun 2002 penulis masuk sekolah TK Pertiwi di desa Sekipi dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan sekolah dasar pada tahun yang sama di SD Negeri 1 Sekipi dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah pertama di SMP 3 bukit kemuning dan lulus pada tahun 2013. dan melanjutkan sekolah Madrasah Aliyah Negeri di MAN 1 Metro Dan lulus Pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiwa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah melalui jalur mandiri. Pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tungku Jaya, Oku. Sampai dengan Skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 20 April 2022
Penulis

Gina Shella
NPM: 1721010066

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa selalu tucurahkan kepada nabi muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut nya yang taat pada ajaran Agama nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*), dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A., Selaku Pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H. Selaku Pembimbing II Penulis ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktu, sabar, perhatian, bimbingan, nasihat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada

penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) UIN Raden Intan Lampung.

6. Masyarakat Desa Sekipi, Kecamatan abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara dengan ini saya sangat berterimakasih karena sudah berpartisipasi dalam penelitian Ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 20 April 2022

Penulis

Gina Shella

NPM: 1721010066



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Khitbah</i> Dalam Islam	17
1. Pengertian <i>Khitbah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	23
3. Syarat Sah <i>Khitbah</i>	25
4. Karakteristik <i>Khitbah</i>	46
5. Akibat Pembatalan <i>Khitbab</i>	47
6. Hikmah <i>Khitbah</i>	50
B. Teori <i>Urf</i>	52
1. Pengertian <i>Urf</i>	52
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	53
3. Macam-macam ' <i>Urf</i>	54
4. Syarat-syarat Penggunaan ' <i>Urf</i>	56

5. <i>Urf</i> Sebagai Pertimbangan Penetapan Hukum	57
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sekipi.....	59
1. Sejarah Berdirinya Desa Sekipi.....	59
2. Visi dan Misi	59
3. Keadaan Sosial dan Budaya Desa Sekipi	60
4. Keadaan Ekonomi Desa Sekipi	63
5. Keadaan Pengamalan KeAgamaan Desa Sekipi	63
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Naikkah Rasan</i>	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN


A. Pelaksanaan Tradisi <i>Naikkah Rasan</i> Dalam Pernikahan di Desa Sekipi	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terdapat Tradisi <i>Naikkah Rasan</i> Dalam Pernikahan di desa Sekipi	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 6. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok bahasan, penulis menganggap perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* Dalam Perkawinan Adat Semende (Studi Di Desa Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan, merupakan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹Tinjauan dalam ini merupakan tinjauan yang di tinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlakusecara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama yang universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua umat Islam dimana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.²
3. Tradisi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah suatu adat kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dari dulu hingga sekarang.
4. *Naikkah Rasan* yaitu sebelum mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan maka keluarga dari pihak aki-laki dating terlebih dahulu kerumah pihak perempuan.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

²Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6-7.

Naikkah Rasan dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan cara mengutus seseorang yang dapat dipercaya mampu menjalankan tugas dari orang tuab ujang.³

5. Perkawinan adalah antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴
6. Adat Semende adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah (daerah Semende). Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan dan menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

B. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Komplikasi Hukum Islam Menjelaskan Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan di Indonesia hingga saat ini masih bersifat pluralistik. Yakni ada yang tunduk pada system perkawinan adat, sistem perkawinan barat, dan sistem perkawinan Islam. Pengertian perkawinan dalam hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang

³Yuni Sartika, "Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim" (Disertasi, UIN Raden Fatah, 2015), 34.

⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004), 3.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.⁶

Menurut ulama *muta'kalimin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta member batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁷ Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.⁸

masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.⁹ Peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah.

Menuurut Hukum Adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat barat dan modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan meraka yang kawin itu saja.¹⁰

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1997), 70.

⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 3.

⁹Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 25.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1997). 23.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri, Dalam Masyarakat adat Semende terutama di Desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi hingga saat ini masih ada yang menerapkan konsisten Adat *Naikkah Rasan*.

Adat *naikkah rasan* ini cenderung mengikuti tradisi nenek moyang yang sangat perlu dilakukan. Naikkah Rasan ialah sebelum mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan Perkawinan maka keluarga dari pihak laki-laki datang terlebih dahulu kerumah pihak perempuan.

Naikkah rasan dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan cara mengutus seseorang yang dapat dipercaya mampu menjalankan tugas dari orang tua bujang. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. di samping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu disana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi diperkawin campuran antara suku, adatisti adat dan agama yang berlainan.

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut serta orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menjatuhkan kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.¹¹

Desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi, pada dasarnya merupakan suatu desa yang dikatakan desanya lumayan maju. Penulis dapat mengatakan hal tersebut karena memang pada kenyataannya Desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi sudah mengikuti era modern baik dari segi alat elektronik maupun transportasi. Meskipun telah dikatakan modern tradisi adat *Naikkah Rasan* di desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi tidaklah terbelakangkan oleh zaman. Dengan sistem ini masyarakat

¹¹Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bantar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 50.

Semende sebelum melaksanakan perkawinan diadakannya Tradisi *Naikkah Rasan* untuk mendiskusikan hal penting dalam permintaan mahar perempuan, hal ini bukan melambangkan jual beli akan tetapi disini pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak laki-laki ingin memperistri anak perempuan, ini sudah menjadi adat tradisi masyarakat semende. Karena itu Masalah ini Menarik Untuk diteliti dengan Judul penelitian berupa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende. Masalah ini menarik dan penting diteliti dengan alasan. Pertama Untuk mengetahui Pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat Semende di desa Sekipi. Kedua, Untuk Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan Adat semende di desa Sekipi.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Fokus Masalah yang akan diteliti dalam Pembahasan Skripsi ini Adalah yang berkaitan dengan skripsi yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende.

b. Subfokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara melalui wawancara langsung dari berbagai sumber yang terkait menyangkut masalah dalam penelitian serta mengambil data-data lain yang dianggap penting. Kemudian di jabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende di Desa Sekipi Kecamatan abung tinggi kabupaten lampung utara
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende di Desa Sekipi Kecamatan abung tinggi kabupaten lampung utara

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan Adat Semende di desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimanakah tinjaun hukum Islam terhadap tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan Adat di desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai penyusun skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan adat Semende di desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?
2. Untuk Mengetahui Tinjaun hukum Islam terhadap tradisi *naikkah rasan* dalam perkawinan Adat semende di desa Sekipi kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?

F. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan keilmuan khususnya berkaitan dengan perkawinan adat. Peneliatan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memabawa wawasan keilmuan tentang adat Naikkah Rasan dalam adat semende khususnya bagi semua pihak yang melakukan tradisi adat *Naikkah Rasan*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada penelitian yang mengangkat judul masalah adat. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seorang, maka penulis akan menyebutkan beberapa yang menjadi penelitian sebelumnya, diantaranya adalah skripsi jurnal yang dibuat oleh :

1. Jurnal oleh Hatta Setiawan, dengan judul penelitian “Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan” Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat desa dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam aturan adat semende yang ada di lingkungannya. Metode etnografi dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ulu Danau memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan adat.
2. Skripsi oleh Adi Susanto, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende” Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktek tradisi Parbiye dalam pernikahan adat semende di Desa Cahaya Alam. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Parbiye ini. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode lapangan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktek parbiye ini di Desa Cahaya Alam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktek tradisi parbiye dalam pernikahan adat semende di Desa Cahaya Alam.
3. Skripsi oleh M Raka Adjie Pangestu, dengan judul penelitian “Peran Tunggu Tubang Dalam Sistem Kekerabatan Adat Masyarakat Semende” Permasalahan penelitian ini adalah

bagaimana system kekerabatan ada tmasyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Bagaimana peran tunggu tubing dalam system kekerabatan Adat Semende. Jenis Penelitian ini adalah normative empiris. Tipe penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan masalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system kekerabatan adat masyarakat Semende di desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupatren Tanggamus dalam praktik tunggu tubang, memiliki kekhususanya itu tidak memakai sistem matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakaisistem patrilineal (garis bapak), melainkan suatu system khusus bernama lembaga meraje anak belai. Melalui system kekerabatan adat ini maka sehingga seorang anak bukan hanya ibu saja atau anak bapak saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapak juga dan menitik beratkan adanya pengawasan dan bimbingan dari lembaga Meraje Anak Belai. Peran tunggu tubing dalam system kekerabatan adat masyarakat semende di Desa Sindang Marga Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adalah sebagai penunggu harta orang tua, pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu dalam membimbing adik-adik atau anggota keluarga lainnya. Tunggu Tubang sebagai anak perempuan tertua disertai suatu jabatan dan dibekali dengan harta keluarga yang berupa kebun atau sawah sebagai sumber mata pencarian dan sebuah rumah sebagai tempat tinggal.

4. Jurnal oleh Akr Herlan Akrom UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Kepemimpinan Adat Semende Tunggu Tubang Dalam Meningkatkan Silaturahmi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumsel”. Dalam pembahasan ini mengkaji tentang Kepemimpinan adat Semende Tunggu Tubang sudah sering dilupakan oleh masyarakat Semende seiring dengan perkembangan zaman padahal kepemimpinan adat Semende Tunggu Tubang ialah kearipan lokal suatu suku yang dapat menjadi pegangan suatu suku yang dianggap sebuah kebaikan, namun ini sudah tergerus oleh perkembangan zaman maka atas

dasar inilah penulis mengangkat judul "Kepemimpinan Adat Semende Tunggu Tubang Dalam Meningkatkan Silaturahmi Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumsel". Kepemimpinan dalam adat Semende disebut dengan Meraje yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan tali silaturahmi pada Tunggu Tubang. Kepemimpinan merupakan suatu amanah yang diberikan untuk membimbing anggotanya kepada hal-hal kebaikan. Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah penelitian yakni bagaimana kepemimpinan adat Semende Tunggu Tubang dalam meningkatkan silaturahmi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumsel dan bagaimana hak dan kewajiban serta sifat yang harus dimiliki sebagai Tunggu Tubang. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan adat Semende Tunggu Tubang dalam meningkatkan silaturahmi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Sumsel.

5. Jurnal oleh Zainal Arifin yang berjudul "Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran". Dalam pembahasan ini mengkaji tentang Masyarakat Semende di Muara Sahung, Bengkulu merupakan suku bangsa yang bermigrasi dari daerah asal Semende (Muara Enim) di Provinsi Sumatera Selatan. Komunitas Semende di Muara Sahung ini hidup berdampingan dengan berbagai komunitas dengan nilai budaya patrilineal yang kuat, dimana pewarisan harta benda lebih mengutamakan laki-laki. Berbeda dengan budaya Semende, dengan adat tunggu tubang, perempuan (terutama putri sulung) adalah publik yang penting dan diutamakan sebagai penguasa, dan penjaga yang memanfaatkan warisan orang tuanya. Sebagai identitas budaya, tunggu tubang dalam masyarakat Muara Sahung masih dipertahankan. Namun kuatnya intervensi budaya dari masyarakat sekitar, kemudian terjadi redefinisi tentang adat tunggu tubang. Proses redefinisi dilakukan dengan konseptualisasi pewarisan terhadap dirinya sendiri, sehingga memunculkan konsep tungguan (biasanya berupa rumah), dan harte (biasanya berupa tanah).

Konseptualisasi adat ini pada akhirnya juga membawa konsekuensi dimana penguasaan terhadap tungguan lebih diserahkan kepada perempuan (tunggu tubang), sedangkan penguasaan terhadap harte diserahkan kepada laki-laki (jenang).

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti sama-sama meneliti tentang adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek dan tempat yang diteliti.

Dengan demikian, meskipun di atas disebutkan tidak adanya penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan Adat Semende.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*)¹² yaitu dengan cara mencari data langsung ke daerah objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian teori dan praktek. Dalam hal ini penyusun menganalisis sikap masyarakat terhadap tradisi *Naikkah Rasan* ini dan berbagai tanggapan mereka tentang perkembangan adat sesuai dengan kemajuan zaman.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bersifat menyajikan, menguraikan, menganalisa dan mengumpulkan data.

¹²Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: 1998), 11.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original. Data ini juga menggunakan hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber asli.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.¹³ Data sekunder dari penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang telah diperoleh.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti.¹⁴ Dalam penelitian ini populasi yang akan dijadikan objek adalah masyarakat Desa Sekipi yang berjumlah 86 KK.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data *purposive sampling* mempunyai ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki sangkutan yang erat dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁵ Sampel yang akan dijadikan penelitian adalah delapan orang masyarakat desa Sekipi meliputi tiga tokoh adat, dua tokoh agama, satu orang tokoh masyarakat dan dua orang masyarakat Desa Sekipi yang peneliti anggap banyak memahami tentang adat perkawinan masyarakat disini.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

¹⁴Ninoy Yudhistya Sulistiyono, *Gambaran Asupan Zat Gizi Dan Aktivitas Fisik Mahasiswa Keolahragaan* (Disertasi: UPI, 2013), 19.

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reneka Cipta, 1996), 104.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala terhadap objek yang diselidiki.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya.¹⁷ Yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang berkas yang berhubungan dengan pembahasan tradisi *Naikkah Rasan*.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman wawancara adapun diantaranya responden, dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi.¹⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tua-tua adat dan masyarakat Desa Sekipi Kecamatan Abung Tinggi.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁹

b. Penandaan Data (*coding*)

¹⁶J.R Raco, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 12.

¹⁷Lexy J. Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

¹⁸Ibid.

¹⁹Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

Menurut Muhammad Iqbal Hasan penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama diberi tanda A, masalah kedua diberitanda B dan seterusnya).

c. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Menurut Witar torekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.²⁰

d. Sistematis Data (*Systematizing*)

Sistematisasi Data (*Systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka istematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²¹

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²² Meneliti tidak hanya masalah sendiri tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut, variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan cara menarik sampel.

²⁰Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), 90-91.

²²Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Pada bab pertama memuat Pendahuluan, yang mana didalamnya terdapat, Penegasan judul yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada didalam judul penelitian ini, didalam bab ini juga terdapat latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti, selain itu, dalam bab ini berisi fokus dan sub fokus penelitian yang berisikan perhatian peneliti, selain itu, dalam bab ini berisi rumusan masalah yang berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian dalam bab ini berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan peneliti ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Selanjutnya bab ini berisi Kajian penelitian terdahulu yang relevan, dalam kajian penelitian terdahulu ini berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya bab ini berisi metode penelitian, terlebih dahulu akan dibahas mengenai metode atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan analisis data. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Kemudian pada bab kedua, memuat landasan Teori, yang mana didalamnya terdapat. Teori Khitbah, yakni suatu yang berisikan pembahasan mengenai Peminangan. Selanjutnya bab ini

ditutup dengan pembahasan *Urf* pembahasan yang berupa sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.

Kemudian bab ketiga, memuat deskripsi objek penelitian, bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, sub bab yang pertama berisi Sejar Berdirinya Desa Sekipi, Visi dan Misi Desa Sekipi, serta Keadaan sosial dan budaya, Keadaan Ekonomi dan Keadaan Pengamalan Ke Agamaan tempat penelitian. Sub bab kedua berisikan panyajian fakta dan data penelitian, yang berisikan Pelaksanaan Tradisi *Naikkah Rasan*.

Kemudian bab ke empat, memuat Analisi Penelitian, yang terdiri dari 2 sub bab. Sub bab yang pertama berisi Pelaksanaan Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan di Desa Sekipi. Selanjutnya sub bab kedua berisikan Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan di desa Sekipi.

Kemudian bab terakhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab ke lima yang berisi perihal Simpulan dari hasil analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Naikkah Rasan* dalam Perkawinan di Desa Sekipi,. Selain itu, pada bab ini berisi mengenai Rekomendasi terhadap praktik tradisi *Naikkah Rasan* yang dapat menjadi pertimbangan agar tradisi yang sudah berkembang sejak dahulu ini menjadi suatu alternatif untuk mempererat jalin tali silaturahmi yang kuat antar sesama masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Khitbah* dalam Islam

1. Pengertian *Khitbah*

Kata "*khitbah*", dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khitab* dan *al-khatab*. Kata *al-khatab* berarti "pembicaraan". Apabila dikatakan *takhtataba* maksudnya "dua orang yang sedang berbincang-bincang". Jika dikatakan *khatabahufi amr* artinya "ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang". Jika *khitbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya. Ditinjau dari akar kata ini, *khitbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.

Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).

Menurut terminology, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²³ Pada asalnya *khitbah* dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, akan tetapi hukum syara" menetapkan perempuan boleh meminang lelaki berdasarkan hadis dari dari Sahl bin Sa'ad (ia) berkata: "Bahwasanya telah datang seorang

²³Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo; PT. Eraadicitra Intermedia, 2009), 56.

perempuan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memustuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk.”.

Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Ditinjau dari akar kata ini, *khitbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri.

Mengingat sebelum seseorang hendak memasuki jenjang perkawinan biasanya diawali dengan peminangan (*khitbah*) yang mempunyai arti permintaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁴

Pada tahun 1966, Menteri kehakiman menugaskan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional untuk menyusun RUU perkawinan yang bersifat nasional. Pada tahun 1967, pemerintah menyampaikan RUU tersebut khusus untuk umat Islam kepada DPR (sebagai hasil kerja dari LPHN). Dan pada tahun 1968, pemerintah mengajukan RUU tentang ketentuan pokok perkawinan kepada DPR. Akan tetapi dua RUU tersebut tidak lolos menjadi UU. Akhirnya pada 31 Juli 1973, Menteri kehakiman menugaskan Lembaga Pembinaan perkawinan kepada DPR dan menarik kembali dua RUU yang sudah diajukan sebelumnya. RUU yang diajukan Kepada DPR pada

²⁴Siskan Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jawa Timur; Sinar Grafika, 2018), 39.

tahun 1973 tersebut kemudian menjadi UU Perkawinan yang berlaku hingga hari ini. Selain itu, ketentuan terkait hukum perkawinan di Indonesia juga mengacu pada kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁵

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat ketentuan khusus mengenai peminangan (*khitbah*). Akan tetapi, ketentuan tersebut terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan khususnya Pasal 11-13 (Bab III tentang Peminangan) dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan. Menurut Yahya Harahap pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis.

KHI menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran hukum fiqh standar setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- b. Nilai-nilai etika yuridis adat digabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

Dalam KHI dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan terdapat ketentuan khusus terkait peminangan ini yaitu:

- a. Peminangan dapat dilakukan dengan dua cara:
 - a) langsung oleh yang bersangkutan, dan
 - b) melalui perantara (wakil) yang dapat dipercaya.
- b. Wanita yang haram dipinang adalah:
 - a) wanita yang ditalak suaminya yang masih dalam masa iddah *raji'*;
 - b) wanita yang sedang berada di bawah pinangan orang lain.
- c. Pinangan dapat putus karena pernyataan pemutusan pinangan atau secara diam-diam, laki-laki meminang telah

²⁵Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (2011): 65, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah)

menjauhi pinangan dan meninggalkan wanita yang telah dipinang

- d. Peminangan belum mempunyai akibat hukum sehingga tiap-tiap pihak bebas melakukan keputusan peminangan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat. Walaupun demikian, yaitu ketetapan mengenai meninggalkan wanita yang dipinang secara diam-diam oleh laki-laki yang meminangnya.

Terkait keputusan pinangan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur yaitu:

- a. Pernyataan dari pihak laki-laki atau pihak perempuan untuk mem- batalkan peminangan
- b. Pihak laki-laki yang meminang secara diam-diam telah menjauhi danmeninggalkan wanita yang dipinangnya.

Adapun terkait masa waktu pembatalan peminangan tersebut Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur, sedangkan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan masa waktunya sekurang-kurangnya tiga bulan. Selain itu, pinangan belum menimbulkan akibat hukum seperti perkawinan yaitu hubungan waris mewarisi, hubungan nasab dari anak yang dilakukan (misalnya zina).

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.²⁶

Setiap akad yang disyariatkan Allah memiliki kepentingan dan manfaat yang telah disebutkan di awal agar masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya dan mencapai tujuan-tujuan dalam akad. Jika berbagai keinginan

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 8.

telah bertemu, masing-masing dari keduanya melakukan akad. Keinginan keduanya telah bertemu dengan mengucapkan ijab qabul kemudian akad.²⁷

Allah yang Maha Bijaksana menghususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan sendahuluannya, karena akad ini merupakan akad yang paling berisiko.²⁸ Akad ini merupakan akad kehidupan kemanusiaan. Termasuk pula akad-akad yang memiliki kedudukan tinggi dan kedudukan yang dilihat. Pendahuluan akad pernikahan adalah: *Al-khitbah* (dengan dibaca kasrah kha-nya) secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya.

Apabila dibaca *fathah*, atau *dhamah* kha-nya bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasihatinya, bentuk jamaknya *khutabun* dan *fail* (pelakunya) disebut *khatib*. Adapun jika khanya dibaca kasrah secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan. Atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahi.

Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih kebajikannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut.

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Sungguh Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang

²⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 29.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 30.

laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang me nyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.

Adapun *khathaba-yakthubu-khuthbah* mengucapkan kata-kata berisi nasihat, pujian dan lain-lain atau berpidato. Artinya nialah Adapun meminang itu termasuk salah satu acara pendahuluan bagi perkawinan. Disyari'atkan Allah sebelum dilangsungkannya akad nikah ialah agar masing-masing calon itu, suami dan isteri saling mengenal satu sama lain, hingga mereka memasuki gerbang perkawinan nanti berdasarkan pilihan dan kehendak diri sendiri.²⁹

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).³⁰

Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki memintakepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Peminangan dalam istilah fiqh disebut *khitbah* yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara

²⁹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Araz, 1981), 33.

³⁰H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 53.

langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya dan tidak ada dosa bagi kaum meminang wanita-wanita itu sendiri.³¹

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Dasar Hukum *Khitbah* memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan, Firman Allah SWT:

³¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 9.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 235)

Sabdah Rasulullah SAW:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“jika kalian meminang seorang perempuan, jika mampu melihat sesuatu yang dapat membuat termotivasi menikahinya maka lakukanlah”

. (HR.Abu Dawud)

Sabdah Rasulullah SAW:

لَا يُخْطَبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَتِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرَكَ

“Janganlah kalian meminang pinangan saudara kalian sehingga ia menikahnya atau meninggalkannya.”
(HR Bukhari)

Dengan demikian kita lihat bahwa meminang wanita itu sebaiknya dengan sindiran dan bila mungkin para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan itu dapat saling mengenal lebih dahulu agar masing-masing pihak dapat menetapkan pilihannya secara sukarela.³²

3. Syarat Sah *Khitbah*

Pinangan (*khitbah*) tidak sah kecuali dua syarat, yaitu:

a. Seorang Wanita yang Baik di Akad Nikahi

Wanita yang baik di akad nikahkan pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa *khitbah* berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan itu tidak disyariatkan maka sarana pun terlarang.³³

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larangan nikah secara syara' dan tidak haram karena suatu sebab dari berbagai sebab keharaman. Sebab keharaman itu adakalanya kekal abadi seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu dan adakalanya bersifat temporal seperti wanita murtad, wanita musyrik, istri orang, saudara perempuan dari istri atau saudara perempuan bapak dan ibu istrinya.

³²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 21.

³³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 18.

Wanita yang haram abadi tidak boleh dinikahi dalam keadaan bagaimanapun karena sebab keharamannya bersifat tetap yang tidak akan sirna. Status ibu, saudara perempuan, dan saudara perempuan bapak misalnya, adalah keharaman yang bersifat tetap dan kekal sepanjang masa, tidak akan terjadi pengguguran, perubahan, dan pergeseran.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.³⁴

Sedangkan wanita yang diharamkan bersifat temporal, tidak boleh dinikahi selama sebab keharaman itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang ingin menikahnya boleh melakukan *khitbah*. Misalnya, wanita murtad kembali masuk Islam, wanita musyrik memeluk agama samawi, dan wanita tertalak yang sudah habis masa iddahnya. Untuk memperjelas permasalahan *khitbah* terhadap wanita tertalak, dalam masa iddah, berikut ini akan dipaparkan secara terperinci.

a) Wanita Beriddah Talak *Raj'i*

Para fuqaha' sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah) talak *raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (*sharih*) maupun menggunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran (*kinayah*).³⁵

Sang istri yang tertalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama dalam masa iddah. Suami boleh rujuk (kembali) tanpa minta

³⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Irfan Hakim, Panduan Lengkap Masalah Fiqh* (Bandung : Mizan Pustaka, 2010), 400.

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 19.

kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa iddah.

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan khitbah pada wanita dalam masa iddah karena khitbah dalam kondisi ini berarti melawan hak suami penceraai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengem- balikan istri tercerai ke pangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai banyak anak yang masih kecil yang kemudian bisa telantar karenanya.

Meminang wanita dalam masa iddah terkadang membuat wanita tersebut berbuat bohong, mengaku telah habis masa iddah-nya, padahal kenyataannya ia belum habis masa iddah-nya. Meminang wanita dengan menggunakan bahasa yang jelas berarti menyebutkan ungkapan kata yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain.

Jika perempuan yang sedang idah karena talak *raji*, maka ia haram dipinang, karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka. Jika perempuan yang sedang 'idah karena talak *ba'in*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya juga karena masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru, Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa 'idah-nya berarti ia melanggar hak mantan suaminya.³⁶

Sedangkan meminang dengan bahasa sindiran dan samaran berarti menyebut ungkapan kata yang mengandung makna meminang dan makna lain, namun kandungan lahirnya pada makna lain lebih kuat. Di antara meminang dengan menggunakan bahasa sindiran sebagaimana dalam suatu riwayat, bahwa Sukainah binti Hanzhalah berkata: "Muhammad bin Ali bin Al-

³⁶H.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 57.

Husain minta izin kepadaku dan aku belum selesai masa iddahku dari suamiku yang wafat." Dia berkata: "Sudah maklum kerabatku dari Rasulullah dan kerabatku dari Ali, tempat tinggalku di Arab." Aku katakan: "Semoga Allah mengampunimu hai Abu Ja'far, sesungguhnya engkau bersalah meminangku pada masa iddah..." Dia berkata: "Aku memberi tahu engkau bahwa kerabatku dari Rasulullah dan dari Ali."

Ungkapan kata di atas mengandung makna meminang dan yang lain, karenanya Muhammad bin Ali dapat menjelaskannya dengan makna lain. Contoh lain ungkapan seorang laki-laki: "Jika telah selesai masa iddah-mu beritahu aku". Dimaksudkan meminang dengan indikasi yang tidak didapatkan dalam ungkapan kata tersebut secara jelas. Sedangkan meminang dengan bahasa yang jelas, seperti "Aku ingin menikahimu". Kedua ungkapan tersebut tidak diperbolehkan terhadap wanita pada masa iddah talak *raji*.³⁷

b) Wanita Beriddah Talak *Ba'in*

Tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha', bahwa tidak boleh meminang wanita masa iddah talak *ba'in qubra* (talak *ba'in* besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran, jumbuh ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan. Jumbuh ulama itu adalah ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah dengan dalil nash Alquran, sunnah, dan rasio.

Di antara ayat Alquran yang dijadikan dasar adalah firman Allah:

³⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 20.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ...

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”.(QS. Al-Baqarah (2): 235)

Pada ayat di atas, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumnya). Kata "perempuan-perempuan" dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber-iddah termasuk ber-iddah talak *ba'in*.

Di antara hadis yang dijadikan dasar adalah periwayatan Abu 'Amr bin Al-'Ash yang menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya. Nabi bersabda:

إِذَا حَلَلْتِ فَأَذِينِي

“Jika engkau telah halal beritahulah aku”. (HR. Muslim)

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi: "Jika engkau telah halal beritahukan kepadaku". Sindiran peminangan ini terjadi sebelum habis masa iddah dan keluar dari sabda Nabi Oleh karena itu, hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang dengan sindiran pada wanita ber-iddah talak *ba'in*.

Dalil rasio (aqli) bolehnya meminang wanita beriddah talak *ba'in qubra*, bahwa talak ini memutus hubungan pasangan suami istri karena ia menjadi haram, sementara bagi suami penceraai tidak ada

harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain. Pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas sebagaimana dalam pinangan yang jelas, karena adanya kemungkinan makna-makna lain. Karenanya dalam pinangan sindiran tidak ada kemungkinan terjadi larangan yang diharamkan sebagaimana dalam pinangan yang jelas.

Istilah "meminang" (ngelamar, Jawa; memadik, ngidih, Bali) mengandung arti "permintaan" yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Biasanya meminang dilakukan oleh pihak pria (purusa, Bali; ragah, Lampung) kepada pihak wanita (pradana, Bali; sebai, Lampung). Tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya ke-ibu-an seperti di Minangkabau atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (alternerend) seperti di Rejang berlaku adat meminang dari pihak wanita kepada pihak pria.³⁸

Tatkala telah halal atau telah habis masa iddah-nya, Fatimah menyebut-nyebut Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm meminangnya. Rasulullah bersabda:³⁹ "Adapun Abu Jahm tidak mencegah tongkat dari lehernya (sindiran tukang pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka." Nabi bersabda lagi: "Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Kemudian ia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.

Ulama Hanafiyah yang melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa iddah talak ba'in berdasarkan Al-Kitab dan sunnah. Di antara ayat

³⁸H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (PT. Citra Aditya Bakti: 2003), 27.

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 21.

Alquran yang dijadikan dasar adalah sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni QS. Al-Baqarah (2): 235. Mereka berpendapat bahwa kata An-Nisa' (perempuan-perempuan) pada ayat tersebut sekalipun berlaku umum, tetapi dimaksudkan wanita ber-iddah yang disebabkan kematian suaminya karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal ini. Sebagaimana pula pada ayat sebelumnya, yakni:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 234)

Memining, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Memining termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya

nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁴⁰

Sebagian macam iddah ada yang memberi toleran, khususnya bagi wanita ber-iddah dengan patokan masa menstruasi, karena masa tersebut bagi wanita terkadang lama dan terkadang sebentar. Demikian itu hanya bagi wanita yang berilmu dan pengakuannya dibenarkan. Jika ia bohong, akan timbul percampuran keturunan dan ini sangat berbahaya.

c) Wanita Beriddah Talak *Ba'in Shughra*

Wanita yang tertalak *ba'in shughra* dimaksud adalah wanita yang telah bercerai dua kali. Wanita yang telah bercerai dua kali seperti ini halal bagi suami rujuk kembali dengan akad nikah dan mahar baru dan tidak dipersyaratkan seperti talak *ba'in qubra* (wanita tertalak tiga kali). Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya.

hal ini fuqaha' berbeda pendapat, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa iddah talak *ba'in shughra* dianalogikan dengan talak *ba'in qubra*. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar, yakni sebagaimana dalil yang telah disebutkan pada bab talak *ba'in qubra* di atas. Di samping itu talak *ba'in* memutus hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak akan berpegangan pada kalimat sindiran itu dan tidak membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa iddah.

Mayoritas fuqaha' berpendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami pencerai

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 35.

berhak kembali dengan akad dan mahar baru dan lebih utama daripada yang lain.

Terlebih jika mantan pasangan suami istri itu mempunyai anak banyak, tentunya mereka berhak hidup bersama bapak ibunya sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang tenang dan tenteram. Jika peminangan itu diperbolehkan, berarti merampas hak suami penceraai tersebut. Demikian itu akan menelantarkan keluarga dan menimbulkan bencana, padahal dalam Islam tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.

Pendapat mayoritas ulama ini lebih kuat (rajih) dan sesuai dengan kecenderungan pikiran kami. Karena pada dasarnya pinangan sindiran terhadap wanita dalam iddah talak *ba'in shughra* itu haram. Teks Al-Quran tidak memperbolehkannya kecuali pinangan sindiran terhadap wanita dalam iddah kematian, dan selain itu tetap terlarang. Ketetapan itu berlaku bagi wanita dalam iddah talak *bu'in qubra* dan *shughra*.

Peminangannya akan menimbulkan kerusakan dalam pengakuan yakni terselesainya masa iddah secara bohong, sekalipun pinangan sindiran dan masa iddah-nya belum selesai. Dalam pemberitaan selesainya masa iddah, tentu ucapan yang diterima adalah ucapan wanita tersebut. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk mendustakannya selagi masih mungkin membenarkan. Adapun masa iddah wanita karena kematian suami sebanyak empat bulan sepuluh hari atau sampai masa kelahiran; keduanya jelas tidak ada jalan kebohongan.

Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa iddah karena kematian suaminya, sedangkan selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in qubra*. Kebolehan meminang wanita pada masa iddah terkadang menjadikan seorang wanita berani berbuat dusta, karena terburu-buru

menikah atau ada rasa dendam dengan mantan suami pencerai.⁴¹

Peminangan dimaksudkan perlu bagi kedua calon pasangan untuk saling melihat, sedangkan melihat wanita masa iddah talak ba'in tidak mungkin terjadi karena ia harus selalu tinggal di rumah sebagai istri, tidak boleh keluar dan tidak boleh seorang pun masuk tanpa seizin suami pencerainya.⁴²

Adapun wanita yang beriddah karena kematian suami tidak ada keharusan menetap di rumah sebagai istri. Wanita masa iddah tertalak *ba'in shughra* ada kemungkinan suatu ketika suami akan kembali dengan akad dan mahar baru.

Sementara kembalinya suami pada wanita beriddah karena kematian suami mustahil, maka tidak ada permusuhan bagi seseorang melakukan peminangan terhadap wanita tersebut. Berbeda dengan meminang wanita beriddah talak *ba'in*, kemungkinan di sana ada permusuhan sebagaimana keterangan di atas.

d) Wanita Beriddah karena *Khulu'* atau *Fasakh*

Wanita beriddah karena *khulu'* (talak karena permohonan istri dengan hadiah) atau karena *fasakh* nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) karena suami miskin atau menghilang, tidak pernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap kedua wanita tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagaimana meminang sindiran terhadap wanita pada masa iddah dari talak *ba'in shughra* di atas.

Fuqaha' sepakat bahwa masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencerai. Bagi suami pencerai boleh saja memperjelas atau menyindir pinangan selain wanita beriddah talak ba'in qubra, baginya haram hingga wanita itu

⁴¹H.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 22.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 24.

dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian dipisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa iddah-nya.

e) Wanita Beriddah karena Kematian Suami

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain:

- 1) adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal;
- 2) keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa iddah-nya;
- 3) suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya;
- 4) peminangan secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suami.

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain. Jika peminang telah menyerahkan mahar yang disepakati atau sebagiannya atau telah menyerahkan lamaran dan atau sebagian hadiah lain. Atau pihak wanita yang memberi hadiah. Bagaimana hukumnya pada kasus-kasus seperti ini; jika terjadi pengalihan peminangan salah satu pihak kepada orang lain setelah dengan terang-terangan meminang.⁴³

Hikmah diperbolehkannya sindiran dalam pinangan di sini bahwa hubungan antara wanita dan

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 30.

suaminya telah selesai yang disebabkan kematian sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan kembali antarmereka berdua. Oleh karena itu, tidak ada permusuhan pada hak suami yang meninggal dalam pinangan sindiran. Masa iddah wanita karena kematian tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak ada kesempatan berbohong dalam menghitung selesainya iddah.

b. Wanita Belum Terpinang

Di antara syarat sah khitbah, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain. Dalam kondisi ini terlarang meminang sebagaimana beberapa hadis yang datang dari Rasulullah Di antaranya yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda:⁴⁴

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْاءِهَا

“Laki-laki tidak boleh menjual jualan saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya. Perempuan tidak boleh minta talak kepada saudara perempuannya agar ia menuang apa-apa yang ada dalam bejananya. (mengalihkan kekayaan)”. (HR. Al-Bukhari)

Hadis lain yang juga diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرَكَ

“Laki-laki tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sehingga ia menikah atau meninggalkannya”. (HR. Al-Bukhari)

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: Amzah 2014), 26.

Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam selalu memperkuat tali persahabatan antara kaum muslimin semua.

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber-iddah dari kematian suami sebagaimana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran.⁴⁵

Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan dendam antarsesama manusia. Ada tiga tipe bagi peminang pertama baik dari segi diterima atau ditolak, yaitu sebagai berikut.

Pertama, jika peminang pertama diterima, dalam kondisi ini berarti mencegah yang lain maju meminang wanita ini. Karena peminangan laki-laki lain sebelumnya telah membuat sibuk pada hak peminang pertama. Fuqaha' sepakat, keharaman laki-laki lain meminang wanita tersebut karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan. Jika ia tetap maju maka berdosa dan haram bagi wanita menerimanya, karena hal itu berarti melawan hak peminang pertama dan mengundang permusuhan antara manusia.

Kedua, jika peminang pertama tidak diterima dan ditolak permintaannya atau telah pindah sebelum peminang kedua maju maka dalam hal ini fuqaha' sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya, peminang pertama belum memiliki hak terhadap wanita secara syara', sehingga tidak benar jika ia marah pada peminang kedua. Jika ia tetap marah, berarti kemarahannya memutuskan, tidak perlu diperhatikan.

Ketiga, peminang pertama belum memutuskan, masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 25.

bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, fuqaha' berbeda pendapat. Menurut sebagian fuqaha', peminang kedua tidak boleh maju karena terkadang akan menyebabkan gagalnya peminang pertama.

Demikian itu berarti menimbulkan permusuhan dan melukai perasaan. Alasan keharaman ini cenderung adanya rasa benci yang sangat dari pihak peminang pertama terhadap peminang kedua pada saat peminang pertama ditolak dan peminang kedua diterima.

Sebagian fuqaha' lain berpendapat, boleh peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam musyawarah. Sebab pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung. Diam yang disertai keraguan tidak berarti mempunyai hak memusuhi dan kemaslahatan wanita terpinang terkadang lebih utama pada peminang kedua bukan pada peminang pertama.

periwatan bahwa Nabi pernah meminang Fatimah binti Qays untuk Usamah bin Zaid, padahal Muawiyah dan Abu Jahm telah lebih dulu meminangnya. Akan tetapi, Fatimah tidak menampakkan pendapatnya mana yang dipilih di antara keduanya, ia tidak menerima dan tidak menolak.

Dari dua pendapat di atas, menurut kami larangan menerima pinangan kedua adalah pendapat yang kuat karena terkadang menaburkan benih dendam dan kebencian yang tidak ada maslahat bagi wanita terpinang. Ia bebas secara mutlak boleh menerima dan boleh menolak peminang pertama. Jika ia menerimanya berarti itulah yang maslahat dan adanya keseimbangan atau kesepadanan dan jika ia menolak, peminang kedua boleh maju meminang dan sah-sah saja, tidak ada larangan.

Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, hadis Fatimah binti Qays tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya meminang wanita pada masa tersebut (masa berpikir-pikir dan musyawarah) karena ada kemungkinan peminang yang kedua tidak tahu adanya peminang pertama. Nabi tidak

meminangnya untuk Usamah, sesungguhnya beliau hanya bermusyawarah dan menyatakan pendapat. Misalnya, jikalau Nabi meminangnya, barangkali setelah jelas bahwa ia tidak mencintai mereka (Muawiyah dan Abu Jahm). Oleh karena itu, hadis di atas tidak dapat dijadikan hujjah bagi bolehnya peminangan tersebut.⁴⁶

a) Pengaruh Pinangan Haram terhadap Akad Nikah

Mayoritas fuqaha' dan periwayatan Imam Malik berpendapat bahwa akad nikah itu sah dari berbagai segi jika memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya. Tidak ada pengaruh haram terhadap akad yang telah memenuhi nilai-nilainya. Sesungguhnya yang menimbulkan pengaruh adalah jika peminang berdosa menurut agama karena menyalahi syariat.

Kaidah fiqh mengatakan bahwa segala akad itu dilihat dari syarat dan rukunnya bukan karena sebab-sebab tersebut di atas. Pinanganlah yang dilarang, ia bukan bagian dari akad dan bukan pengantar nikah yang bersifat keharusan, karena boleh saja akad tanpa pinangan.

Menurut mayoritas ulama, perbandingan haram yang tidak berpengaruh pada keabsahan akad seperti seseorang yang meng-ghashab (mencuri) air dipergunakan untuk berwudhu. Shalatnya sah, tetapi ia berdosa disebabkan perbuatan meng-ghashab-nya tersebut. Demikian juga hukum peninangan kedua, ia berdosa karena peminangan yang dijadikan perantara nikah ini, tetapi nikahnya sah seperti shalat di atas.

Pertama, setuju dengan pendapat mayoritas ulama di atas. Kedua, sesuai dengan pendapat kaum Zhahiriyah. Ketiga, rusak akad nikahnya apabila belum berhubungan sebagai suami istri dan tidak rusak jika telah berhubungan suami istri. Rusaknya akad sebelum berhubungan suami istri karena larangan syara'

⁴⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 28.

sedangkan eksisnya akad sesudah berhubungan karena kuatnya akad, melaksanakan konsekuensi akad dan pengaruhnya.

Menurut golongan Syafi'i, barang-barang hadiahnya harus dikembalikan, baik masih utuh atau sudah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barangnya semula itu dikembalikan, tetapi jika sudah rusak diganti harganya.⁴⁷

Kaum Zhahiriyah dan periwayatan Imam Malik dalam hal tersebut berpendapat, batalnya akad nikah dengan alasan substansi larangan ditujukan pada nikahnya bukan pada pinangannya. Larangan pinangan semata, karena ia sebagai wasilah (perantara) pernikahan, sedangkan pernikahannya rusak, meskipun pinangan tidak memiliki pengaruh apa pun. Syariat Islam tidak mengatur hukum sesuatu yang telah terlarang, maka hukum nikahnya rusak baik telah berhubungan suami istri maupun belum. Dalam hal ini Imam Malik memiliki tiga pendapat.⁴⁸

b) Dampak Pindah Pinangan

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pinangan (khitbah) semata, sebatas janji nikah, tidak ada keharusan atau kewajiban sesuatu bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam suatu akad tidak mempunyai kekuatan yang bersifat kewajiban atau keharusan. Oleh karena itu, boleh saja bagi masing-masing pihak merusak pinangannya dan meninggalkannya tanpa ada pemilikan pada pihak lain dengan sebenarnya seperti pemilikan pernikahan.

Keharusan dalam kondisi ini akan menyebabkan bencana atau kerusakan bagi sepasang suami istri dan masyarakat. Tidak ada keharusan dalam keputusan pada akad yang bahaya (*'aqd al-khathir*) ini. Demikian

⁴⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 48.

⁴⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 29.

pendapat yang kuat menurut fuqaha' syariah dan pendapat para tokoh perundang-undangan.

Fuqaha' sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau dari kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah; hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.

Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasikan.

Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali seperti hibah kecuali ada yang mencegah atau terhalang seperti barangnya sudah rusak atau dilebur. Jika hadiah berbentuk seperti cincin, jam, bahan pakaian dan atau peminang berhak meminta kembali selama barangnya masih ada. Jika barangnya telah rusak, dilebur atau berubah keadaannya, misalnya cincin hilang, bahan sudah dijahit menjadi pakaian atau makanan sudah habis dimakan maka peminang tidak berhak meminta kembali, baik barangnya ataupun harganya.

Secara hukum hibah itu tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian dari sesuatu. Bilamana barang yang dihibahkan telah diterima oleh yang diberi berarti sudah jadi miliknya dan ia boleh menggunakannya

menurut kemauannya. Bilamana pemberi hibah memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridhaannya. Dan perbuatan semacam ini menurut hukum maupun akal, batal. Tetapi bila itu diberikan sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali.⁴⁹

Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang menggagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang.⁵⁰

Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat, wajib dikembalikan harganya.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang memindahkan pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada atau sudah tidak ada. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 46.

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 31.

menggagalkan pinangan. Ia berhak menerima kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah."

Penjelasan ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, rasional, dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan, karena memindahkan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya dipisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah.

Jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak minta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa ada imbalan. Terutama peminang yang disakiti hatinya, karena wanita yang dipinang itu berpindah pinangannya kepada orang lain padahal laki-laki tersebut tidak meralat pinangannya.

Laki-laki peminang itu terkena dua musibah, yaitu wanita yang dipinangnya pindah ke tangan orang lain dan hartanya yang diberikan kepadanya sia-sia tanpa ada imbalan apa pun. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.⁵¹ Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam.

Hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan seperangkat

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 32.

persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.⁵²

Adapun perempuan yang boleh dipinang (khitbah) adalah yang memenuhi 4 syarat, sebagai berikut

- a. Tidak dalam pinangan orang lain
- b. Pada waktu dipinang tidak ada halangan *syar'i* (mahram, kafir) yang melarang dilangsungkannya pernikahan
- b. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i*
- c. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara sirri.

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan di atas, maka terhalang untuk dipinang.

Ada dua macam syarat-syarat meminang, yaitu:

- a. Syarat *mustahsinah*.

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki yang akan

⁵²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 8.

meminang seorang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah*, ialah:⁵³

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejedoh, dengan laki2 yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama2 baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama2 berilmu dan sebagainya.
- 2) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.
- 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya . Dalam pada itu Saidina Umar bin Khaththab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki2 yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.⁵⁴
- 4) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita2 yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.

b. Syarat *Lazimah*

Yang dimaksud dengansyarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya

⁵³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34.

⁵⁴Ibid., 35.

syarat *lazimah*. Yang termasuk didalam syarat *lazimah* ialah:

- 1) Wanita yang tidak dipinang oleh laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki2 lain, laki2 tersebut telah melepaskan hak pinangnya, Hikmah melarang seorang laki2 meminang pinangan orang lain itu ialah untuk menghindarkan terjadinya permusuhan antara orang yang meminang itu.
- 2) Wanita yang tidak dalam masa idda. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj'i. Wanita yang dalam masa iddah talak raj'i yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ja kehendaki dalam masa iddah itu.

4. Karakteristik *Khitbah*

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga.

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber-iddah dari kematian suami sebagaimana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran.⁵⁵

Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan maslahat. Maslahat akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. di antara *maslahat*, yaitu jika dalam akad

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 25.

nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun.

Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fiqh secara ijma' tanpa ada perselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akan nikah (*khitbah*) tidak harus dipenuhi, karena penepatan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini.

5. Akibat Pembatalan *Khitbah*

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum aqad nikah. Sering kali sesudah diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya.⁵⁶

Apakah hal ini dibolehkan? Apakah segala yang telah diberikan kepada perempuan pinangannya itu dikembalikan? Sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan aqad nikah, bukan berarti sudah terjadi aqad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1990), 45.

alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinang-annya berhak diminta kembali, bilamana agad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya, karena barang itu dialah yang punya. Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikannya hukumnya sama dengan hibah.

Gambaran kecintaan dan kasih sayang antar mereka bagaikan satu tubuh; jika satu anggota tubuh mengeluh sakit maka akan menjalar ke seluruh tubuh dengan beraga dan sakit panas. Oleh karena itu, Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya.⁵⁷

Pemberi hibah di sini mempunyai hak meminta kembali, karena hibah yang diberikan tadi adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinannya ternyata dibatalkan maka pihak peminang berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkannya.

Pendapat Para Ahli Fiqih mengenai Pembatalan Khitbah yakni, Praktek-praktek yang dijalankan pada Pengadilan-pengadilan (Mesir) berdasarkan kepada Madzhab Hanafi yang mengatakan segala hadiah oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah sesuatunyunpun. Seperti: kalung atau cincin, gelang atau jam dan lain sebagainya, dapat dikembalikan kepada peminang-nya kalau barangnya masih ada. Jika barang-barangnya sudah tidak utuh lagi, umpama karena hilang atau dijual atau dirobah dengan ditambah sedikit, atau kalau merupakan bahan makanan sudah dimakan,

⁵⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 27.

atau kalau bahan pakaian sudah dipotong menjadi baju, maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali barang yang sudah dihidiahkannya atau minta ganti yang lain.⁵⁸

Pengadilan Agama tingkat pertama di kota Thantha (Mesir) pernah menjatuhkan putusan terakhirnya bertanggal 13 Juli 1933 yang di dalamnya menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Segala yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya, di luar barang-barang yang dimaksudkan bagi aqad nikah, dianggap sebagai hadiah.
- b. Barang-barang hadiah, hukum dan pengertiannya sama dengan barang hibah.
- c. Barang-barang hibah, merupakan ikatan pemberian yang menjadi milik penerimanya sejak barang itu diterima. Dan bagi penerimanya ia berhak sepenuhnya terhadap barang hibahan tadi untuk dijualbelikan dan sebagainya, dan sifat penggunaannya juga mutlak (bebas).
- d. Barang hibah yang telah rusak atau habis dipergunakan tak dapat lagi diminta kembali.
- e. Pemberi hibah berhak meminta kembali barang hibahnya, selama barangnya masih utuh.

Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa pertunangan, sifatnya hanyalah pemberian biasa, dan tidak bisa diminta kembali apabila pertunangan diputuskan kecuali dengan kerelaan masing-masing pihak.⁵⁹

Golongan Maliki dalam hal ini membedakan persoalan ini, apakah yang membatalkan pinangan itu pihak laki-laki atau perempuan? Jika yang membatalkan pihak laki-laki dia tak berhak lagi meminta kembali barang-barang yang dihidiahkannya. Tetapi jika pihak perempuan yang membatalkannya, maka ia berhak meminta kembali semua barang yang pernah dihidiahkannya, baik barang itu masih utuh atau telah rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali kalau sebelumnya ada perjanjian, atau menurut 'urf

⁵⁸Ibid., 47.

⁵⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 928.

yang berlaku pada masyarakatnya. Dan perjanjian atau 'uruf ini wajib dilaksanakan.

Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusakkan atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selainnya.

Ini merupakan pendapat yang diambil dari mazhab Maliki. Terkadang pembatalan pinangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan pinangan dituntut ganti yang semisal atas bahaya ini yang Sebagian ulama fiqh berpendapat ketidakbolehannya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan dipangan.⁶⁰

6. Hikmah *Khitbah*

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah sebagaimana firman-Nya:⁶¹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥١﴾

⁶⁰Ibid., 96.

⁶¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah 2014), 9.

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. Al-Isra’[17]: 70

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan.

Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah disyariatkan *khitbah* dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.⁶²

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Melalui pinangan ini, masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya bisa saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan islam dapat mereka ciptakan.

Akan tetapi ulama fikih menyatakan bahwa pertunangan yang terjadi setelah adanya peminangan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun, sehingga keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat oleh hak dan kewajiban.

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian

⁶²Ibid., 10.

maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqh. Karena peminangan seperti akad yang belum sempurna.⁶³

Tujuh orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu.⁶⁴

B. Teori *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Dalam hukum islam adat dikenal dengan kata '*urf*' yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al- 'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang telah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶⁵

Secara etimologi '*urf*' berasal dari kata *arafa-ya'rifu*, yang berarti, sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran. Sedangkan menurut terminologi '*urf*' adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia yang dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat atau sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik perkataan, perbuatan, atau sekaligus disebut adat.⁶⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf '*urf*' adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Menurut Wahbah Al-Zuhaili

⁶³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 95.

⁶⁴Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Di Indonesia : Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," Jurnal Al-Adalah 2, Volume 13 Nomor 2 (2017): 312, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah)

⁶⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2001), 387.

mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.⁶⁷

Para ulama ushul fiqih mendefinisikan *'urf* sebagai, sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik perkataan perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut adat istiadat.

Dalam memahami adat ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa

banyaknya adat yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat ini sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan adat tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya yang memberikan manfaat yang baik demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun temurun.

2. Landasan Hukum *'Urf*

Landasan hukum *'urf* dijelaskan didalam Al-Qur'an Firman Allah Swt, yaitu :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-'Araf[7]: 199)

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut

⁶⁷Wahbah Al- Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1999), 529.

dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Landasan hukum *'urf* dalam hadist yaitu, Rasulullah SAW. bersabda yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“*Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah Juga Baik*”. (HR. Imam Ahmad)

Maksud dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT. dan sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

3. Macam-macam *'Urf*

a. *'Urf* ditinjau dari Sifatnya

Macam-macam *'urf* yang ditinjau dari sifatnya ada 2 yaitu:

1. *'Urf qauli* ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.⁶⁹
2. *'Urf amali* ialah *'urf* berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena

⁶⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Semarang: Cipta Karya), 112.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta:Kencana, 2002), 390.

telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara membolehkannya

b. *'Urf* ditinjau dari Ruang Lingkupnya

Macam-macam *'urf* yang ditinjau dari ruang lingkupnya ada 2 yaitu:

1. *'Urf al-'am* ialah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.⁷⁰
2. *'Urf al-khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, sedangkan di negara-negara Islam lainnya tidak dibiasakan.

c. *'Urf* dilihat dari diterima atau tidaknya

Macam-macam *'urf* yang dilihat dari diterima atau tidaknya ada 2 yaitu:

1. *'Urf* yang *shahih* (baik) adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka, seperti berlaku jujur, sholat 5 waktu dan membayar zakat.⁷¹
2. *'Urf* yang *fasid* (buruk) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' Mislanya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras (khamr) pada suatu pesta.

⁷⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Tangerang: Agung Jaya, 2002), 123.

⁷¹Ibid., 124.

Sedangkan mengenai kehujjahan *'urf* itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar Penetapan Hukum.⁷²

4. Syarat-syarat Penggunaan '*Urf*

Ada 4 syarat Penggunaan '*Urf* yang disebutkan oleh ulama Ushul fiqh yaitu:

1. '*Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat, maksudnya jika hanya kebiasaan sejumlah seseorang maka tidak dikatakan '*urf*.
2. '*Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf* tersebut ditetapkan.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan '*urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
4. '*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau dalil syar'i prinsip-prinsip syariah.⁷³

⁷²Muhammad Abdul Qarib, *Ushul Fiqih II* (Depok: Cipta Karya 2010) ,76.

⁷³Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Tangerang: Cipta Karya, 2011), 154.

5. 'Urf Sebagai Pertimbangan Penetapan Hukum

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadist. Adapun Pertimbangan Penetapan Hukum 'urf adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT, yaitu:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِّرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-'Araf[7]: 199)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu ialah ia yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.⁷⁴

b. Lalu dalam hadist nabi Muhammad SAW bersabda,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah Juga Baik”. (HR. Imam Ahmad)

Ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf yaitu kaidah *adatu muhakkamah* Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah

⁷⁴Ibid.,155.

perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu masyarakat memaknai suatu kata memiliki makna yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik menurut Islam. Dan begitu seterusnya.

Ulama Hanafiyah mengatakan, '*urf*' Itu didahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang tidak ditemukannya 'illah secara jelas) dan juga di dahulukan atas nash yang umum, dalam arti '*urf*' itu mentakhsiskan nash yang umum.⁷⁵ Ulama Malikiyah juga demikian, menjadikan '*urf*' yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.



⁷⁵Ibid.,156.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. Semarang: Cipta Karya. 2019.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah .2014.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. Tangerang: Agung Jaya. 2002.
- Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*. Tangerang: Cipta Karya. 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Di Indonesia : Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi." *Jurnal Al-Adalah* 2, Volome. 13. Nomor. 2 (2017): 312.
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah).
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2001.
- Abdul Wahhab Khallaf , *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta:Kencana.2002.
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo; PT.Eraadicitra Intermedia. 2009.
- Dayu,Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Elizabeth K Nottingham, *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada. 1994.
- H.Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019.
- H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Hamid Ahmad, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Sekipi. 02 Juni

- 2022.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 1997.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Irfan Hakim, Panduan Lengkap Masalah Fiqh*. Bandung : Mizan Pustaka. 2010.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Jamili, Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Karina, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Lexy J Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1987.
- Malik Hamdi, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Masita, Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Muhammad Abdul Qarib, *Ushul Fiqih II*. Depok: Cipta Karya .2010.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan Media Utama. 2002.
- Nandian, Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2017.
- Ninoy Yudhistya Sulistiyono, *Gambaran Asupan Zat Gizi Dan Aktivitas Fisik Mahasiswa Keolahragaan*. Disertasi: UPI. 2013.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Grafindo Persada. 2009.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Volome 10. Nomor. 2 (2011): 65.
[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Indek.Php/Adalah).

- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani. 2005.
- Sandewa, Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Sekipi. 02 Juni 2022.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Bandung: Araz. 1981.
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif. 1990.
- Siskan Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. Jawa Timur: Sinar Grafika. 2018.
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: 1998.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Renaka Cipta. 1996.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Penerjemah. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar. 2004.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Grajika Press. 2012.
- Wahbah Al- Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1999.
- Witarto, *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Yuni Sartika, " Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim". Disertasi, UIN Raden Fatah. 2015.
- Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*. Bantar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. 2017.